**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seks. Bentuk dari kekerasan seksual bukan hanya kasus pemerkosaan ataupun pelecehan seksual. Namun kekerasan seksual juga mencakup mulai dari memegang alat kelamin seseorang tanpa ijin atau menyentuh bagian tubuh lainnya dengan tujuan menghasilkan rangsangan seksual bagi pelakunya, sampai memasukkan penis atau benda lain ke anus atau vagina seseorang. Memaksa seorang (utamanya anak) membaca atau menonton sesuatu yang jelas bersifat seksual juga termasuk dalam bentuk kekerasan tersebut (Chalke, 2007: 132)

Di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual setiap tahun tetap terus terjadi. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kekerasan seksual pada anak sudah sering terjadi dan sangat memprihatinkan.

KPAI mencatat tiga tahun terakhir bahwa data menunjukkan pada tahun 2014 tercatat 108 kasus kekerasan seksual pada anak, 2015 tercatat 218 kasus terlapor tentang kekerasan seksual pada anak, 120 kasus pada tahun 2016 kemudian hingga September 2017 telah tercatat 116 kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak (bankdata.kpai.go.id). Data ini adalah data yang terlapor dan diproses hukum, dipastikan masih banyak anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual namun tidak berani melaporkan karena berbagai alasan, sebagian besar kasus juga tidak dapat diproses lebih lanjut karena kekurangan bukti dan pencabutan tuntutan oleh pelapor(kpai.go.id).

Di Jawa Timur sendiri khususnya Malang memilki angka kejadian kasus kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, mencatat kasus kekerasan pernah ditangani setiap tahun masih tinggi, yakni 190 hingga 200 kasus di Kota maupun Kabupaten Malang (Detik.com, 24/7/2017).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Januari 2018 di TK Muslimat NU 27 Kecamatan Klojen Kota Malang di dapatkan hasil 10 keluarga mengetahui informasi tentang kekerasan seksual dari berbagai sumber. Tetapi, hanya 2 dari 10 keluarga yang mengetahui tentang cara pencegahan kekerasan seksual pada anak pra sekolah.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 9 ayat (1a) menjelaskan tentang setiap anak berhak mendapatkan perlindungan kejahatan seksual. Dalam undang – undang tersebut juga menjelaskan belum optimalnya upaya untuk dukungan terhadap pencegahan kekerasan seksual. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 69A perlu adanya peningkatan upaya pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j yang menjelaskan tentang pendampingan edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dapat dilakukan melalui unit terdekat berupa keluarga.

Keluarga sebagai unit yang paling dekat dengan anak sudah seharusnya mengedukasi anak tentang kekerasan seksual sejak dini. Anak yang dimaksudkan yaitu Anak usia pra sekolah dimana mempunyai rentang usia 3-6 tahun (Supartini,2004:57). . Keluarga memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Peran dan fungsi keluarga antara lain adalah fungsi biologis, psikologis, edukasi, sosiokultural dan lain sebagainya

Dampak yang dapat terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual yaitu traumatic, rasa takut (takut masuk kamar, takut tidur sendiri, cemas,sulit makan, gangguan tidur, minder, mudah menjadi benci, cuek, pendendam, mudah mengambil jalan pintas, gampang menyerah sensitif dan mudah marah.

Maka dari itu dalam upaya pencegahan kekerasan seksual ini diperlukan peran keluarga yang baik berupa peran sebagai pendidik, peran sebagai pengawas dan peran sebagai panutan guna untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Keluarga berkewajiban ikut berperan dalam upaya memelihara kesehatan dan kesejahteraan setiap anggota keluarganya guna meningkatkan derajat kesehatan yang optimal

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Gambaran Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di TK Muslimat NU 27 Klojen Kota Malang”.*

* 1. **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di Muslimat NU 27 Kecamatan Klojen Kota Malang ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di TK Muslimat NU 27 Klojen kota malang.

* 1. **Manfaat Penelitian**
     1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan untuk pengembangan pengetahuan sehingga tenaga kesehatan dapat mengatasi masalah tersebut dikemudian hari.

* + 1. **Manfaat Praktis**

1. Bagi Lembaga pendidikan khususnya TK Muslimat NU 27 Kecamatan Klojen Kota Malang dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk melaksanakan program sekolah.
2. Bagi petugas kesehatan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk program promosi kesehatan terhadap keluarga.
3. Bagi peneliti sebagai pengetahuan dan pengalaman dan menerapkan ilmu yang di dapat khususnya di bidang keperawatan keluarga..